



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I**, Tempat tanggal lahir di -, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Bertempat tinggal di Kabupaten Blora, disebut Pemohon I;
 - 2. PEMOHON II**, Tempat tanggal lahir di -, Perempuan, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, , disebut Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 22 Januari 2025 dengan nomor register 12/Pdt.P/2025/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1. Bahwa** Para Pemohon adalah suami istri, yang telah menikah secara sah pada tanggal 15 Mei 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora I Kabupaten Blora dan tercatat pada Buku Nikah dengan Nomor : 249/56/V/2006 tanggal 15 Mei 2006;
- 2. Bahwa** selama pernikahan tersebut sampai saat ini belum/tidak mempunyai seorang anakpun (\pm 18 tahun 8 bulan);
- 3. Bahwa** dalam perkawinannya tersebut, Para Pemohon telah mengambil anak angkat dari Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo Salatiga, seorang

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan yang bernama **CALON ANAK ANGKAT** yang lahir di Jakarta, 29 April 2019 (umur \pm 5 tahun 9 bulan), dengan identitas orang tua kandung tidak diketahui sejak kelahirannya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3373-LT-TU-05062024-0001 tanggal 06 Juni 2024 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

4. Bahwa pada waktu pengambilan anak tersebut, Para Pemohon menyelenggarakan selamat atau tasyakuran dengan maksud untuk memberitahukan kepada para tetangga dan warga sekitar bahwa Para Pemohon telah mengambil **CALON ANAK ANGKAT** sebagai anak angkat;

5. Bahwa calon anak angkat yang bernama **CALON ANAK ANGKAT** oleh Para Pemohon telah diasuh sejak bulan Juli tahun 2024 hingga sekarang serta diperlakukan seperti anak kandung sendiri oleh Para Pemohon berdasarkan Keputusan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor : 201 Tahun 2024 tanggal 01 Juli 2024 tentang Pemberian Izin Pengasuhan Anak Kepada Calon Orang Tua Asuh Muhammad Muniri dan Yuwanika Terhadap Calon Anak Asuh Yang Bernama Alicia Putri dan Berita Acara Penyerahan Anak Untuk Pengasuhan dengan Nomor : 400.9.2.1/42 tanggal 05 Juli 2024 dari Kepala Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi Karya Ungaran;

6. Bahwa calon kedua orang tua angkat atau Para Pemohon serta calon anak angkat yang bernama **CALON ANAK ANGKAT** tersebut berstatus Warga Negara Indonesia;

7. Bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;

8. Bahwa Para Pemohon beragama sama dengan agama calon anak angkat yang bernama **CALON ANAK ANGKAT**;

9. Bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

10. Bahwa Para Pemohon merasa mampu dalam hal ekonomi untuk membiayai kebutuhan anak tersebut dan menyadari akan akibat hukumnya yang akan timbul setelah melakukan pengangkatan anak ini, memberikan pendidikan, kesejahteraan dan masa depan anak tersebut hingga dewasa;

11. Bahwa Para Pemohon telah memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nomor : 714 Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orang Tua Angkat Pemohon I dan Pemohon II Untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat;

12. Bahwa untuk mengesahkan anak angkat tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang berbunyi : *"Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan **putusan atau penetapan pengadilan**"*;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, yang berbunyi : *"Permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada **Pengadilan Negeri** yang daerah hukumnya meliputi **tempat tinggal anak yang hendak diangkat**"*;
- c. Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, yang berbunyi : *"Permohonan anak angkat yang diajukan oleh **Pemohon yang beragama Islam** dengan maksud untuk **memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris**, maka permohonan diajukan ke **Pengadilan Negeri**, sedangkan apabila dimaksudkan untuk **dipelihara**, maka permohonan diajukan ke **Pengadilan Agama**"*;

13. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya Pengangkatan Anak (Adopsi) tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316022005730002 atas nama Pemohon I, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316094701690001 atas nama Pemohon II, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 3316092705160001 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/56/V/2006 antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora I tanggal 15 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3373-LT-TU-05062024-0001 atas nama Calon Anak Angkat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 6 Juni 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/8315/XII/2024/Intelkam atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh PS. Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Blora tanggal 4 Desember 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/8316/XII/2024/Intelkam atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh PS. Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Blora tanggal 4 Desember 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 900/2108 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora tanggal 27 Desember 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kemampuan Ekonomi Nomor : 474/35/I/2025 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tempurejo, diberi tanda P-9;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter No: 811/45/XII/2024 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh dokter pada RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA tanggal 04 Desember 2024, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter No: 811/46/XII/2024 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh dokter pada RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA tanggal 04 Desember 2024, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan No.445/04/XII/2024 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh dokter pada RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA tanggal 04 Desember 2024, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan No.445/05/XII/2024 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh dokter pada RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA tanggal 04 Desember 2024, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan No.445/45/XII/2024 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh dokter pada RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA tanggal 04 Desember 2024, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan No.445/46/XII/2024 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh dokter pada RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA tanggal 04 Desember 2024, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor : 474/36/II/2025 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tempurejo, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 714 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orang Tua Angkat Pemohon I dan Pemohon II Untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat tanggal 27 Desember 2024, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 201 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Pengasuhan Anak Kepada Calon Orang Tua Asuh Pemohon I dan Pemohon II Terhadap Calon Anak Asuh Yang Bernama Calon Anak Angkat tanggal 1 Juli 2024, diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-18 tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga menurut hukum keseluruhan bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Pardi Sandi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi siap untuk dimintai keterangan yang berkaitan dengan perkara permohonan pengesahan anak angkat ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Blora;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Mei 2006;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah selama 18 (delapan belas) tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Calon Anak Angkat dari Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo Salatiga;
- Bahwa Calon Anak Angkat lahir di Jakarta pada tanggal 29 April 2019 namun tidak diketahui identitas orang tua kandungnya dan saat ini baru berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh dan merawat Calon Anak Angkat sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa Para Pemohon telah mengadakan tasyakuran pada saat mengangkat Calon Anak Angkat sebagai anak;
- Bahwa Para Pemohon merupakan keluarga yang harmonis dan mampu dari segi ekonomi dengan pekerjaan Pemohon I sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan gaji perbulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah mengajukan izin ke Dinas Sosial Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah untuk mengangkat anak dan telah terbit Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tentang pemberian Izin kepada Para Pemohon untuk melakukan pengangkatan anak;
- Bahwa Para Pemohon telah melakukan serangkaian tes kesehatan dengan hasil yang baik;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon berperilaku baik di rumah dan di lingkungan tempat tinggalnya dan tidak pernah tersangkut perkara pidana atau hukum;

2. Saksi **Bambang Setia Margono**, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi siap untuk dimintai keterangan yang berkaitan dengan perkara permohonan pengesahan anak angkat ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Blora;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Mei 2006;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah selama 18 (delapan belas) tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Calon Anak Angkat dari Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo Salatiga;
- Bahwa Calon Anak Angkat lahir di Jakarta pada tanggal 29 April 2019 namun tidak diketahui identitas orang tua kandungnya dan saat ini baru berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh dan merawat Calon Anak Angkat sejak bulan Juli 2024;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon telah mengadakan tasyakuran pada saat mengangkat Calon Anak Angkat sebagai anak;
- Bahwa Para Pemohon merupakan keluarga yang harmonis dan mampu dari segi ekonomi dengan pekerjaan Pemohon I sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan gaji perbulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon sudah mengajukan izin ke Dinas Sosial Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah untuk mengangkat anak dan telah terbit Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tentang pemberian Izin kepada Para Pemohon untuk melakukan pengangkatan anak;
- Bahwa Para Pemohon telah melakukan serangkaian tes kesehatan dengan hasil yang baik;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon berperilaku baik di rumah dan di lingkungan tempat tinggalnya dan tidak pernah tersangkut perkara pidana atau hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah pada pokoknya tentang permohonan pengesahan pengangkatan anak yang bernama Calon Anak Angkat yang lahir di Jakarta, 29 April 2019 yang tidak diketahui identitas orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Para Pemohon dan dihubungkan dengan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon diperoleh fakta hukum:

- Bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak ini adalah antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Indonesia (WNI);

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai alasan Para Pemohon dalam pengangkatan anak ini adalah karena Pemohon semenjak menikah pada tahun 2006 dan sampai sekarang dalam kurun waktu perkawinannya selama \pm 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan belum dikaruniai anak sehingga Para Pemohon bermaksud memelihara, mendidik, membina dan menyekolahkan anaknya demi kesejahteraan anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon sudah memelihara dan mengasuh calon anak angkat tersebut sejak bulan Juli 2024 dan calon anak angkat tersebut baru berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai kehidupan ekonomi yang mampu dan baik dengan pekerjaan Pemohon I sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan gaji perbulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh) juta rupiah;

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan absolute Pengadilan Negeri dalam menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama";

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No.2 tahun 1979 tentang prosedur pengangkatan anak pada point a angka 5 menegaskan bahwa surat permohonan pengangkatan anak di tujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bla



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam hal pengangkatan anak terdapat suatu pilihan hukum bagi Para Pemohon, hal mana apabila Pemohon menginginkan permohonan pengangkatan anaknya ditetapkan dengan menggunakan hukum nasional maka pengajuan permohonannya kepada ketua Pengadilan Negeri dan sebaliknya apabila Pemohon menginginkan permohonannya ditetapkan dengan hukum Islam maka permohonan hendaklah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon dalam hal ini adalah beragama Islam maka bukanlah suatu keharusan untuk mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama karena berdasarkan uraian pertimbangan diatas terdapat suatu pilihan hukum (*choice of law*), sehingga hakim berpendapat Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-16 serta keterangan Para saksi dan keterangan Para Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Blora, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa Pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat dengan tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai syarat anak yang akan diangkat dimana dalam perkara aquo calon anak angkat telah tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon sejak diserahkan sampai dengan sekarang;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon anak angkat yang bernama Alicia Putri yang lahir di Jakarta 29 April 2019 yang tidak diketahui identitas orang tua kandungnya, sudah diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon sejak bulan Juli 2024 dan saat ini berusia 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan (bukti P-5) adalah merupakan prioritas utama calon anak angkat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) PP 54 tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka persyaratan mengenai calon anak yang akan diangkat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan persyaratan mengenai calon orang tua angkat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa calon orang tua angkat haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 PP 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, dan P-15 serta keterangan saksi dan juga para Pemohon diperoleh fakta bahwa Para Pemohon sebagai calon orang tua angkat dalam keadaan sehat baik fisik mau pun mentalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa usia Para Pemohon saat ini telah lewat dari 30 tahun dan belum cukup 55 tahun dimana usia pernikahan Para Pemohon telah memasuki usia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan dan selama menjalani kehidupan rumah tangga sampai dengan saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 yang berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian di peroleh fakta bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Anak Untuk Pengasuhan Nomor : 400.9.2.1/42 tanggal 5 Juli 2024, Kepala Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi Karya Ungaran telah menyerahkan anak yang bernama Calon Anak Angkat kepada Para Pemohon dengan segala akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak tersebut;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah Para Pemohon telah mengurus izin pengangkatan anak kepada Dinas Sosial Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah dan telah terbit Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Pemberian Izin Pengasuhan Anak Kepada Calon Orang Tua Asuh Pemohon I Dan Pemohon II Terhadap Calon Anak Asuh Yang Bernama Calon Anak Angkat; (bukti P-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Terminasi Layanan Untuk Pengangkatan Anak Nomor : 400.9.2.1/06 tanggal 8 Januari 2025, Kepala Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi Karya Ungaran telah melaksanakan terminasi layanan untuk pengangkatan anak yang bernama Calon Anak Angkat kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendapatkan izin pengangkatan anak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 714 Tahun 2024 Tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orang Tua Angkat Pemohon I Dan Pemohon II Untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat Alicia Putri; (bukti P-17);

Menimbang, bahwa dari sisi kesanggupan Para Pemohon dalam kaitannya dengan jaminan kesejahteraan diri dari anak tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 sub a Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon ternyata Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dengan pekerjaan Pemohon I sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta orang tua angkat adalah orang yang mampu untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon mempunyai keluarga yang harmonis dan kepribadian yang baik serta membina hubungan baik dalam bermasyarakat;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Para Pemohon mengetahui dan memahami akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut dan ia bersedia menanggungnya serta berjanji tidak akan menyia-nyiaikan anak tersebut, tetap merawat, mendidik serta memperlakukan anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri;

Menimbang bahwa, Para Pemohon juga memahami bahwa pengangkatan anak ini tidak akan memutuskan hubungan darah melainkan hanya hubungan hukum keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan di persidangan Para Pemohon telah pula berjanji bahwa ia tidak akan menghalang-halangi hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan Para Pemohon yang bersedia mengasuh, merawat dan membiayai sekolah hingga dewasa ananda Alicia Putri calon anak angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan pengesahan pengangkatan anak dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pengangkatan anak sehubungan dengan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana penduduk dalam hal ini Pemohon wajib melaporkan peristiwa pengangkatan anak tersebut kepada instansi pelaksana dimana penduduk berdomisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Pemohon menerima salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa pengangkatan anak dimaksud kepada Instansi Pelaksana dimana Pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Pemohon menerima salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak maka kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan salinan Penetapan ini kepada instansi terkait;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 1983, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum:

Bahwa seorang anak perempuan yang bernama **CALON ANAK ANGKAT** lahir di Jakarta pada tanggal 29 April 2019 dengan identitas orang tua kandung tidak diketahui sejak kelahirannya adalah anak angkat sah dari pasangan suami istri yang bernama **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** bertempat tinggal di Kabupaten Blora;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora dimana Para Pemohon bertempat tinggal paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Para Pemohon menerima salinan penetapan Pengadilan;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp274.500,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **04 Februari 2025** oleh Kami **AHMAD GAZALI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu **RENI YULI ARTANTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bla



ttd

ttd

RENI YULI ARTANTI, S.H.

AHMAD GAZALI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	4.500,00
- Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	274.500,00

(dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)